

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Bank

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.” (Herman, 2014:1). Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian, bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang “Perbankan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Menurut Kasmir (2014:12) “Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa lainnya”.

Menurut A, Abdurrachman (2014:6) “Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai

tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan”.

Dapat disimpulkan bahwa Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana serta menyalurkan kembali kepada masyarakat. Bank juga memiliki fungsi yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi.

2.1.2 Fungsi Bank

Fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Pasal 2,3 dan 4 UU Perbankan No.10 Tahun 1998).

Selain berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, bank juga mempunyai fungsi yang lebih spesifik. Fungsi Bank sebagai berikut:

1. Agent of Trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menyimpan dananya di bank apabila dilandasi kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut dan pada saat dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan, Pihak

bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dan pinjaman tersebut dengan baik. Debitur mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

2. *Agent of development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik pula. Kegiatan bank berupa menghimpun dan menyalurkan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi serta kegiatan konsumsi barang dan jasa mengingat kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi ini tidak lain adalah pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. *Agent of service*

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Disamping melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan lain kepada masyarakat. Jasa perbankan yang ditawarkan misalnya *transfer*, *inkaso*, *safe deposito box*, *letter of credit*, dan lain lain.

2.1.3 Jenis-jenis Bank

Adapun jenis bank yang dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain (Kasmir, 2008:16-21):

1. Dilihat dari Segi Fungsinya

Mengikuti Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, maka dari segi fungsinya bank dibedakan menjadi:

a Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

a. Bank Milik Pemerintah

Dimana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki pemerintah pula. Bank milik pemerintah ini pemiliknya bisa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Jenis bank ini menggambarkan bahwa seluruh atau sebagian besarnya modal dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya adalah untuk swasta pula.

c. Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

d. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, bank milik swasta asing maupun pemerintah asing artinya bahwa kepemilikan bank ini jelas dimiliki oleh pihak luar negeri.

e. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

3. Dilihat Dari segi Status

Dari segi statusnya sebuah bank dihubungkan dengan kemampuannya dalam melayani masyarakat. Status bank yang dimaksud adalah:

a. Bank Devisa

Bank Devisa Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri,

traveller cheque. Pembukuan dan pembayaran *letter of credit (L/C)* dan transaksi lainnya.

b. Bank Non Devisa

Bank Non Devisa Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai devisa sehingga tidak melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4. Dilihat dari Cara Menentukan Harga

Jenis bank berdasarkan caranya menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok:

a. Bank berdasarkan Prinsip Konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan metode, yaitu:

- a) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat bunga tertentu
- b) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

b. Bank yang berdasarkan prinsip Syariah

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyerataan modal (*musyarakah*)
- c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*ijarah*)
- d) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pilihan bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga menentukan biaya sesuai Syariah Islam. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank syariah dasar hukumnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Bank syariah mengharamkan penggunaan produknya dengan bunga tertentu, karena dalam islam bunga adalah riba.

2.1.4 Peranan Bank

Menurut Irham (2015:14) bank mempunyai peran yang penting dalam sistem keuntungan, yaitu:

a. Pengalihan Aset (*asset Transmutation*)

Dalam hal ini, bank telah berperan sebagai pengalih aset yang likuid dari unit *surplus (leaders)* kepada unit defisit (*borrowers*).

b. Transaksi (*Transaction*)

Bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang atau jasa.

c. Likuiditas

Unit *surplus* dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan sebagainya. Produk-Produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda.

d. Efisiensi (*Efficiency*)

Bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan.

2.1.5 Pengertian Kredit

Pengertian kredit menurut Undang-Undang perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir, 2007:73). Menurut istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “Credare “. Yang berarti “Kepercayaan”, dalam bahasa latin Kredit yaitu “Creditum” yang berarti “Kepercayaan Terhadap Kebenaran” .

Sedangkan pengertian kredit menurut Tucker dalam Julius R. Latumaerissa (2014:119), “Kredit adalah perpindahan suatu yang berharga kepada orang lain, baik berupa uang, barang, ataupun jasa-jasa, dengan keyakinan bahwa ia akan berkemauan dan berkemampuan untuk membayar imbangannya pada suatu hari mendatang

Berdasarkan pernyataan menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa Pengertian kredit secara sederhana kredit adalah kegiatan meminjam barang kepada pihak lain yang akan dikembalikan sesuai kesepakatan kedua belah pihak beserta jaminan dengan membayar sejumlah bunga atau pembagi hasil keuntungan.

2.1.6 Unsur-Unsur Pemberian Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut, Kasmir (2014:87):

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani diberikan.

2. Kesepakatan

Kesepakatan menyatakan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat suatu kesepakatan atau persetujuan yang dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing

3. Jangka Waktu

Jangka waktu ini merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

4. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu dalam pengembalian kredit maka terdapat risiko yang akan muncul sepanjang jarak antara pemberian kredit dan pelunasannya. Semakin panjang masa kredit maka akan semakin besar risiko yang akan ditanggung oleh bank.

5. Balas Jasa

Adalah keuntungan atas pemberian suatu kredit, yang sering kita kenal sebagai bunga kredit. Balas jasa ini merupakan pendapatan atau keuntungan bagi bank.

2.1.7 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaian tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, hal ini dilakukan dengan analisis 5 C 7 P.

Prinsip-prinsip pemberian kredit dengan analisa 5C adalah sebagai berikut, Kasmir (2014:94):

1. Character

Merupakan suatu sifat atau watak seseorang. Orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat pekerjaan maupun yang bersifat

pribadi, seperti gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarganya, sifat nasabah di lingkungannya. Dari sifat dan watak ini dapat ditinjau suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayarnya.

2. *Capacity*

Untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit yang diberikan. Dalam hal ini kemampuan nasabah dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, nantinya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal aspek efektif atau tidak, bisa dilihat dari laporan keuangannya. Juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang sekarang ini.

4. *Condition*

Dalam memiliki kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang. Penilaian prospek bidang yang akan dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang harus baik, sehingga kemungkinan kredit bermasalah relatif kecil

5. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik dan non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keasliannya sehingga jika

terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan bisa dipergunakan secepat mungkin.

Penilaian kredit dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut, Kasmir (2014:138):

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya, tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalu dari nasabah tersebut. Hal ini mencakup emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi serta menyelesaikan suatu masalah.

2. *Party*

Yaitu menggolongkan nasabah ke dalam golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakter. Nasabah yang mendapatkan golongan tertentu pastinya akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa suatu prospek, bukan hanya bank yang rugi tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja untuk mengembalikan kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin lebih baik.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* akan diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang diperoleh.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang diberikan mendapat perlindungan. Perlindungan yang diberikan debitur berupa jaminan barang atau oran atau jaminan asuransi.

2.1.8 Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Dalam praktiknya tujuan pemberian kredit sebagai berikut, Kasmir (2014:84):

1. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah memperoleh keuntungan, hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada

nasabah. Keuntungan ini sangat penting bagi bank untuk kelangsungan serta membesarkan usaha bank, mengingat biaya operasional bank juga relatif cukup besar.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut debitur bisa mengembangkan usahanya. Dalam hal ini bank dan nasabah sama-sama diuntungkan.

3. Membantu pemerintah

Tujuan membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan menyebar kredit oleh dunia Perbankan adalah sebagai berikut:

- a. Penerima pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- b. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru akan membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi tenaga kerja yang masih menganggur.
- c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa sehingga akhirnya masyarakat mempunyai banyak pilihan.
- d. Menghemat devisa Negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi didalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan menghemat devisa Negara.

- e. Meningkatkan devisa Negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

Kemudian disamping tujuan di atas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut. Kasmir (2014:89):

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Maksudnya dengan diberikannya kredit yang menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan digunakan oleh debitur untuk mengelola barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. Dengan demikian, fungsi kredit dapat meningkatkan daya guna barang yang tidak berguna menjadi barang yang berguna.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit juga dapat menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula

meningkatkan jumlah barang yang beredar, biasanya untuk kredit perdagangan atau kredit ekspor impor.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri, sehingga dapat meningkatkan devisa Negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi debitur tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Akan dapat meningkatkan dan saling membutuhkan antara pemerintah kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

2.1.9 Jenis-Jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain, Kasmir (2014:90):

1. Dilihat dari Segi kegunaan

a. Kredit investasi

Merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan pelunasan usaha atau membangun pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

b. Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkat produksi dalam operasionalnya.

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangan seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dengan kredit. Kredit ini sering diberikan kepada *supplier* atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk pertanian misalnya tanam padi.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Contohnya kredit untuk peternakan kambing.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembalian paling panjang. Kredit ini pengembaliannya diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut bisa berbentuk barang berwujud atau tidak terwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan yang diberikan debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor usaha perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit peternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang seperti ternak sapi.

c. Kredit industri, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.

- d. Kredit pertambangan, merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
- e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa Kredit untuk para mahasiswa.
- f. Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesi seperti dosen, dokter, atau pengacara.
- g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka panjang.

2.1.10 Risiko Kredit

Dalam menjalankan suatu usaha pasti didalamnya terdapat berbagai risiko. Begitu juga perbankan melakukan kredit. Menurut Irham (2014:111) menjelaskan bahwa “Risiko kredit merupakan risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan para debitur dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pihak kreditur”.

Sedangkan menurut Ferry (2006:79) dijelaskan bahwa “Risiko kredit didefinisikan sebagai kerugian sehubungan pihak peminjam (*counterparty*) tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya”.

2.1.11 Pengertian Mekanisme

Mekanisme berasal dari kata dalam bahasa Yunani “*mechane*” yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat

sesuatu dan dari kata *mechos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu.

Menurut Moenir (2001:53) pengertian mekanisme adalah “Suatu rangkaian kerja alat yang dipakai untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan proses kerja, tujuannya yaitu untuk menghasilkan hasil yang maksimal dan mengurangi kegagalan”.

Adapun pengertian mekanisme menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia):

1. Menurut KBBI Mekanisme adalah istilah yang berkaitan dengan mesin ataupun cara kerja suatu hal. Sinonim atau persamaan kata dari mekanisme di antaranya adalah metode, operasi, prosedur, proses, sistem, dan teknik.
2. Menurut KBBI Mekanisme adalah penggunaan mesin atau alat-alat dari mesin atau hal kerja mesin. Mekanisme adalah hal saling bekerja seperti mesin (kalau yang satu bergerak, yang lain turut bergerak). Selain itu, pengertian lainnya mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya).
3. Menurut KBBI Mekanisme adalah upaya memberikan penjelasan mekanis yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara intrinsik tidak dapat berubah bagi struktur internal benda alam dan bagi seluruh alam.

Dapat disimpulkan bahwa mekanisme adalah cara kerja suatu alat yang dipakai untuk menyelesaikan sesuatu dalam sebuah badan atau organisasi yang

saling berhubungan untuk menghasilkan hasil yang maksimal sehingga tercapainya tujuan yang telah direncanakan.

2.1.12 Mekanisme Kredit

Menurut Moenir (2001:53) Mekanisme kredit merupakan suatu rangkaian kerja alat yang dipakai untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan proses kerja.


Menurut Kasmir (2012:106) mekanisme kredit adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diberikan kepada nasabah. Tujuannya untuk mempermudah bank menilai kelayakan suatu permohonan kredit dan menyalurkan kredit kepada pihak yang benar-benar membutuhkan dana. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam mekanisme kredit diantaranya yaitu:

1. Dimulai dari nasabah mengajukan proposal yang berisikan keterangan
2. Menyelidiki berkas-berkas pinjaman berupa persyaratan yang telah diberikan oleh pihak bank
3. Menilai kelayakan kredit tersebut
4. Melakukan wawancara pertama
5. Peninjauan ke lokasi (*On The Spot*)
6. Melakukan wawancara kedua
7. Keputusan Kredit
8. Dilakukannya pengikatan kredit.
9. Dibuatkan Surat Keputusan Kredit (SKK) dan dilakukan penandatanganan perjanjian kredit.
10. Dilakukan pencairan dana yang langsung masuk ke rekening debitur.

2.2 Pendekatan Masalah

Lembaga keuangan adalah lembaga yang memberikan fasilitas dan produk di bidang keuangan serta memutar arus uang dalam perekonomian. Umumnya kegiatan operasional dari sebuah lembaga keuangan meliputi proses pengumpulan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Mekanisme penyaluran kredit diperlukan oleh perusahaan untuk menjalankan proses bisnis dengan baik. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam menyusun mekanisme penyaluran kredit dibutuhkan prinsip kehati-hatian, kepercayaan, kebijakan persetujuan kredit, kerahasiaan dan pengelolaan kredit. Program ini sangat membantu untuk berkembangnya suatu usaha yang dinilai produktif.



Sumber: data diolah oleh penulis, 2023

Gambar 2.1

Skema Pendekatan Masalah